



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 05 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA DAN PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN PENGENDALIAN DAN MONITORING BEDAH RUMAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perumahan warga tidak mampu yang layak huni sehat dan baik perlu dilakukan penataan, perbaikan, perumahan dan pemukiman masyarakat tidak mampu dikota Bandar Lampung melalui Program Peningkatan Kualitas Perumahan;
 - b. bahwa untuk melakukan Program dimaksud Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah, dan guna tertib administrasi pelaksanaannya perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 105 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGENDALIAN DAN MONITORING BEDAH RUMAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

PASAL 1

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
BAB III PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
BAB IV MONITORING DAN PELAPORAN

PASAL 2

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah Kota Bandar Lampung Tahun 2012.

PASAL 3

Bentuk dan cara pengisian formulir kegiatan Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah Kota Bandar Lampung Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

PASAL 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung

Di tetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 JANUARI 2013

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 JANUARI 2013

HERMAN HN

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR 05